



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 09 Juli 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Jeneponto, 15 Desember 1983 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Advokat, Alamat Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



Rappocini, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/II/2009, tanggal 05 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXX, SD, Makassar, 01/10/2009 (Pemeliharaan Penggugat);
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX, TK, Pare-Pare, 30/01/2014 (Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak September 2022 yang disebabkan karena:
  - Tergugat melakukan Perselingkuhan;
  - Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Desember 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu..

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



10. Bahwa Tergugat memiliki Penghasilan tetap bekerja sebagai Advokat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.15.000.000 dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;;
11. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) setiap bulannya
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,-
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,-
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetap berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) setiap

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



bulannya kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Abd. Rasyid, M.H.) tanggal 23 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa sejak setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir sampai perkara ini diputus, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/1/2009, tanggal 05 Januari 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokoip Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX Nomor 7371.AL.2009.033090, tanggal 30 Oktober 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokoip Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX Nomor 7372-LU-05032014-0016, tanggal 05 Maret 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Saksi**

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat selingkuh, bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kasar;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman



bersama sejak bulan Desember 2022 yang hingga kini telah mencapai kurang lebih delapan bulan;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat sudah membeli rumah sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan swasta, sedangkan Tergugat adalah pengacara dan memiliki kantor pengacara;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2022;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat telah menikah tanpa

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



sepengetahuan Penggugat, sehingga membuat Penggugat marah dan sakit hati, Tergugat kasar;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pengacara;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir lagi dipersidangan setelah tahap mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2022 yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tujuh bulan lamanya, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis tetap melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai



dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 30 Januari 2014 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk



perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh, bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tujuh bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu ba'in sughra, maka berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak khadhanah anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat



tersebut dianggap telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 14 tahun berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berarti anak tersebut sudah bisa memilih diantara ayah atau ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tetapi karena Tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan untuk menanggapi gugatan Penggugat sampai perkara ini diputus, sehingga Majelis berpendapat bahwa hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, adapun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun sesuai bukti P3 yang diajukan oleh Penggugat berarti anak tersebut belum mumayyiz oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) dapat dikabulkan dan anak tersebut memang belum mumayyiz karena baru berumur 9 tahun berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perceraian hak asuh (hadhanah) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun anak tersebut tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) tetap berada dalam asuhan Penggugat, tetapi Tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi tuntutan Penggugat tersebut dan dianggap Tergugat menyetujui karena

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah mediasi, dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis menetapkan gugatan Penggugat tersebut sesuai tuntutan Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 105 huruf c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, olehnya itu Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah/biaya pendidikan untuk dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pendidikan untuk dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah tahap mediasi, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim tetapi tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang memberikan tanggapan tentang gugatan Penggugat, jadi Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



keputusan, karena Tergugat berprofesi sebagai Advokat yang penghasilannya tidak menentu kadang ada dan kadang tidak ada, jadi layak kalau Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka wajar kalau Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dan tetap diberi akses kepada Tergugat untuk menemui kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Dra. Hj. Nurjaya, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1357/Pdt.G/2023/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	930.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah).